

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH
(BERDASARKAN HUKUM ADAT LEBONG)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**NAMA : FEBRI ANDRIANSYAH
NPM : 1974201148
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH (BERDASARKAN HUKUM ADAT LEBONG)

SKRIPSI

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Mei 2024

Penyusun :

FEBRI ANDRIANSYAH
NPM. 1974201148

Menyetujui :
Dosen Pembimbing

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NBK : 1411099153

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024

NAMA

TANDA TANGAN


1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NBK. 157113438
Ketua



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NBK. 149931507
Anggota



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NBK. 1411099153
Anggota



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NBK. 1331090218

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Andriansyah
NPM : 1974201148
Tahun Terdaftar : 2019
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul " Penyelesaian Perkara Perdata Sengketa Tanah (Berdasarkan Hukum Adat Lebong) " merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Bengkulu, Mei 2024

Yang membuat pernyataan



FEBRI ANDRIANSYAH

NPM. 1974201148

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau sudah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yg lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Segala puji & syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat & hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun & menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Penyelesaian Perkara Perdata Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Lebong**”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yg termulia dari para Nabi & Rasul & semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya & para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan & penyelesaian skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yg penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik berkat adanya bantuan & dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yg sebesar-besarnya kepada

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yg selalu memberikan yg terbaik demi kemajuan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan 1 & 3 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu serta selaku dosen penguji yg sudah banyak memberikan bimbingan, masukan, & saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Hendri Padmi, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan 2 & 4 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu serta selaku dosen penguji yg sudah banyak memberikan bimbingan, masukan, & saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu serta dosen pembimbing skripsi yg sudah membantu memberi arahan, kesabaran, motivasi, waktu, & dukungan kepada penulis dalam penyusunan & penyempurnaan pembuatan skripsi ini.

5. Seluruh dosen & staf laboratorium Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Bengkulu yg sudah memberikan dukungan & motivasi selama perkuliahan berlangsung.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Antomi, S.IP. & Ibunda Moni Hartati yg tiada hentinya memberikan do'a & motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Keluarga besarku Jerry Aan Modica, A.md,Kep. Jujun Juanda, & Nazafarin Rumaisa Juanda yg sudah memberikan semangat & dukungan kepada penulis.
8. Calon istri apt. Diana Febrianti, S.Farm. yg sudah memberikan dukungan, motivasi, bantuan, & do'a kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yg tidak dapat disebut satu-persatu, terimakasih untuk pelajaran, pengalaman, ilmu, serta sudah banyak membantu & sudah berjuang bersama dari awal hingga akhir.
10. Semua pihak yg sudah membantu dalam pembuatan & penyempurnaan skripsi ini yg tidak dapat disebutkan satu-persatu.

ABSTRAK

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SENGKETA TANAH
BERDASARKAN HUKUM ADAT LEBONG**

Oleh Febri Andriansyah

Proses penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini terlihat pada peradilan yg tidak adil, hakim yg dicemari dengan kondisi perilaku penguasa yg tidak konsisten, lemahnya kekuatan hukum dalam menjalankan perkara merupakan akumulasi ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dalam perannya sebagai pengayom, pembela rakyat, yg mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat yg tidak memperlakukan hukum sebagai jaminan keamanan dalam pergaulannya sesama warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkara Perdata Sengketa tanah berdasarkan hukum adat Lebong serta kendala penyelesaian perkara perdata sengketa tanah berdasarkan hukum adat Lebong. Jenis penelitian yg digunakan oleh penulis ialah penelitian yuridis empiris yg bersifat deskriptif. Pada penelitian yg sudah dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti datang langsung ke lokasi penelitian & mengambil data yg diperlukan langsung ke lapangan. Perkara Perdata Sengketa tanah berdasarkan hukum adat Lebong diselesaikan dalam penerbitan sertifikat hak milik diupayakan dapat diselesaikan melalui proses mediasi, mediasi tersebut dilakukan dengan pertemuan-pertemuan & perundingan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak. Kendala penyelesaian perkara perdata sengketa tanah berdasarkan hukum adat Lebong yaitu ketidakhadiran para pihak, proses mediasi dengan itikad tidak baik, adanya pihak yg & syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hukum Adat Lebong

ABSTRACT

RESOLUTION OF CIVIL LAND DISPUTES BASED ON LEBONG CUSTOMARY LAW

By
Febri Andriansyah

Supervisor:
Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H.

The process of law enforcement remains far from the expectations of the community. This is evident in unjust trials, judges tainted by inconsistent behavior of the authorities, and the weakness of legal power in handling cases, accumulating distrust towards judicial institutions in their role as protectors and defenders of the people, affecting societal order where law is not regarded as a guarantee of safety in citizen interactions. This study aims to explore civil land disputes based on Lebong customary law and the challenges in resolving these disputes. The research conducted by the author is an empirical juridical study of descriptive nature. The researcher directly visited the research site, gathering necessary data firsthand. Civil land disputes based on Lebong customary law are resolved through the issuance of property ownership certificates, pursued via mediation processes. These mediations involve meetings and negotiations through consensus-seeking discussions between both parties. Challenges in resolving civil land disputes based on Lebong customary law include absenteeism of involved parties, mediation processes conducted in bad faith, and failure to meet conditions for peaceful agreements.

Keywords: *Land Dispute, Lebong Customary Law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yg sudah melimpahkan rahmat & hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan^{ix} sunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Proposal penelitian berjudul: **“ Penyelesaian Perkara Perdata Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Lebong”**.

Penulis sudah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yg dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yg selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam & ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yg sudah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yg sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar & menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yg turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen Pembimbing yg turut memotivasi penulis.

4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yg sudah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik & membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT & mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Mei 2024

Febri Andriansyah
NPM: 1974201148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Perdata.....	8
B. Konflik Tanah	13
C. Pengertian Hukum Adat.....	25
D. Proses Terbentuknya Hukum Adat	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	

A. Penyelesaian Perkara Perdata Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Lebong.....	45
B. Kendala Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat bong.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran..... xii	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan di bidang hukum nampaknya menjadi salah satu permasalahan yg tidak kunjung hilang dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara. Oleh karena itu, keputusan secara keseluruhan wajib disetujui oleh pihak-pihak yg bersengketa agar perselisihan dapat dimenangkan di antara mereka. Dengan makin banyaknya permasalahan di bidang hukum, maka makin bertambah pula penelitian hukum yg mengkaji informasi berbagai permasalahan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

Analisis hukum, yg menggunakan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, & undang-undang untuk menganalisis suatu masalah tertentu, sangat penting dalam menemukan solusi hukum untuk masalah yg sedang diteliti. Hal ini juga mencerminkan pandangan Paul Scholten bahwa "hukum itu ada, tetapi wajib diketahui." Menurut Paul Scholten, makna bukti hukum dapat ditemukan melalui penalaran logis, interpretasi, atau penafsiran. Friedman mengatakan bahwa proses pengetahuan hukum tidak terbatas pada pemahaman aturan atau dokumen, & "mempertimbangkan hal-hal final, hasil dari hasil." Roscoe Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang aturan atau peraturan, tetapi melangkah lebih jauh & meneliti dampak hukum & makna hukum.

Persoalan hukum pada dasarnya dipandang dari sudut pandang hukum, termasuk persoalan yg berkaitan dengan proses perdata. Dalam penyelesaian suatu persoalan hukum, khususnya dalam proses perdata, sering kali muncul persoalan mengenai ketidaktepatan & kebenaran hukum. Penyelesaian perkara perdata sering kali menimbulkan konflik atau ketidakpuasan di antara para pencari keadilan, karena putusan hakim dianggap tidak menguntungkan salah satu pihak. Begitu pula dengan kejujuran hukum yg sering kali menimbulkan persoalan akibat lemahnya peraturan perundang-undangan yg berlaku dalam menyelesaikan akibat hukum, khususnya dalam perkara perdata.

Salah satu permasalahan yg sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat dari sisi kemasyarakatan ialah masalah pertanahan yg kemudian menjelma menjadi masalah kehidupan bermasyarakat. Pertanahan tidak lagi dipandang sebagai masalah pertanian, yg sebelumnya hanya diartikan sebagai pertanian. Namun manfaat & kegunaanya semakin berubah, sehingga dampak negatifnya semakin terasa, & negara itu sendiri sering kali menimbulkan kekacauan & masalah pembangunan.

Lahan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia hampir selalu berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lahan. Hubungan ini berkembang karena lahan menyediakan penghidupan dalam bentuk perumahan, pertanian, perkebunan, tempat tinggal, perkantoran, & usaha yg setiap tahunnya terus berkembang.

Kesenjangan antara luas & luas lahan yg tersedia yg tidak bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan lahan, menjadi sangat besar, oleh karena itu diperlukan campur tangan negara melalui instrumennya dalam sistem penguasaan tanah. Keterbatasan lahan & luas lahan yg terkait dengan kebutuhan sosial tersebut menyebabkan terjadinya persaingan tanah di antara penduduk yg berujung pada konflik agraria. Sebagai proyek penting, penyelesaian pertanahan menjadi perhatian yg terus menerus di semua tingkatan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, baik di tingkat pusat, di kantor-kantor pertanahan provinsi setempat, maupun di kantor-kantor pertanahan kabupaten/kota di Indonesia. Akibat dari pendaftaran konsorsium: Sengketa pertanahan dapat terjadi antara orang perseorangan, badan hukum, atau perusahaan yg tidak memiliki kekuatan sosial politik yg signifikan.

Pandangan sempit ini memisahkan pengertian sengketa wilayah dari pengertian sengketa wilayah. Sengketa tanah dapat meliputi sengketa tata usaha negara, sengketa perdata, sengketa perdata atas kepemilikan, kegiatan, pendaftaran, jaminan, pemanfaatan, penguasaan, & sengketa atas hak bersama. Pemerintah terus berupaya membantu masyarakat mengatasi sengketa tanah ini. Termasuk di dalamnya ialah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan. Meskipun sudah ada dasar hukumnya, dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, permasalahan yg timbul semakin kompleks & membingungkan, bahkan seringkali tidak ditemukan solusi yg tepat untuk menyelesaikannya.

Selama ini penyelesaian sengketa tanah merupakan tanggung jawab individu yg mencari keadilan melalui gugatan perdata. Hal ini melibatkan prosedur yg melampaui kodifikasi hukum perdata & prosedur administrasi negara, yg tidak hanya dilaksanakan dengan buruk, tetapi juga tidak memberikan perlindungan hukum yg memadai bagi pemilik tanah. Menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur hukum perdata, yakni melalui ketentuan hukum yg melampaui kodifikasi hukum perdata untuk sengketa tanah, merupakan salah satu mekanisme yg dapat ditempuh oleh para pencari keadilan. Salah satu aspek yg bermasalah dalam sengketa tanah ialah pendudukan tanah orang lain secara melawan hukum, melawan hukum, atau melawan hukum. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dituntut secara hukum perdata. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemanfaatan Tanah Tanpa Izin Orang yg Berwenang atau Wakilnya mengatur:

“Dilarang menggunakan barang milik orang lain tanpa izin dari pengguna atau wali sahnya.” Apabila ketentuan ini dilanggar, dapat dikenakan sanksi pidana perdata berupa kurungan paling lama tiga (3) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai Pasal 6.

Setiap perusahaan dengan karakteristiknya masing-masing dapat menawarkan model risikonya sendiri dalam bidang penegakan hukumnya. Namun, tujuan semua masyarakat ialah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat melalui penegakan hukum. Proses penuntutan pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum dapat diartikan sebagai

suatu kesatuan, proses atau tingkatan yg wajib diikuti & diterapkan oleh lembaga penegak hukum & masyarakat guna memperoleh kebenaran hukum. Untuk itu, hukum dimaknai sebagai pedoman untuk mengatur berbagai gerak dinamika sosial.

Lembaga penegak hukum tidak memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tercermin dalam proses peradilan yg tidak adil, hakim yg terjangkit inkonsistensi pemerintah, lemahnya penegakan hukum dalam proses peradilan, tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan & perannya sebagai pengayom, yg melindungi masyarakat, yg menurunkan kualitas hidup masyarakat yg tidak menganggap hukum sebagai jaminan keamanan dalam hubungannya dengan warga negara. Hukum banding merupakan kumpulan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dalam menjalankan perannya sebagai pembela, pengayom masyarakat, terhadap cara hidup masyarakat yg tidak menganggap hukum sebagai jaminan keamanan dalam hubungan masyarakat. Hubungan antar warga negara.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kata “hukum adat” jarang sekali digunakan di depan umum, lebih sering ditemukan ketika menyebut kata “adat” yg merujuk pada praktik yg berlaku di suatu masyarakat. Secara etimologis (bahasa), kata “adat” berasal dari bahasa Arab “ada” yg berarti umum, jenis masyarakat yg sering muncul, sedangkan kata “hukum” secara etimologis berasal dari bahasa Arab “huqum” yg berarti hukum atau perintah. Oleh karena

itu, ketika hukum & adat digabungkan, maka hukum & adat merujuk pada jenis masyarakat yg masih ada & terus berlanjut, & lebih tepat disebut hukum adat.

Akan tetapi, hukum Indonesia membedakan antara istilah “adat” & “hukum adat,” sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum adat.” “Common law” dikenal dalam hukum sebagai “common law,” sedangkan “common law” ialah hukum umum di luar undang-undang.

Namun sejauh ini perundang–undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.¹.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ” **Penyelesaian Perkara Perdata Sengketa tanah Berdasarkan Hukum Adat Lebong**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Perdata Sengketa tanah berdasarkan hukum adat Lebong?
2. Bagaimana kendala penyelesaian perkara perdata sengketa tanah berdasarkan hukum adat Lebong?
- 3.

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 67.

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara perdata sengketa tanah berdasarkan hukum adat Lebong
2. Untuk mengetahui kendala penyelesaian perkara perdata sengketa tanah berdasarkan hukum adat Lebong.